

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari istilah *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* yang berasal dari Negara Belanda. Definisi konsumen secara harfiah dikatakan sebagai seorang atau sebuah perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.¹⁵ Sedangkan menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, “konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang sudah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan individu, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk diperjualbelikan”.¹⁶

Definisi konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen sangatlah luas, karena tidak terkait tentang manusia saja tetapi makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan maupun tumbuhan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut harus disempurnakan kembali karena belum adanya badan hukum yang tercantum.

Semestinya apabila konsumen yang diartikan sebagai pemakai, maka apapun yang diinginkan oleh konsumen tersebut apabila

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 49

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2015), 22

menginginkan sesuatu lebih baik jika ada perlunya saja dan tidak perlu secara berlebih-lebihan. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan mubazir jika menginginkan sesuatu ataupun mengkonsumsi produk secara berlebihan.

Konsumen adalah seseorang atau suatu badan usaha baik yang terdapat badan hukum atau bukan melakukan penggunaan suatu produk barang maupun jasa melalui proses jual beli atau lewat pemberian hadiah suatu produk yang bisa dikonsumsi secara langsung oleh orang lain maupun makhluk hidup lainnya seperti, hewan atau tumbuh-tumbuhan.

b. Pelaku Usaha

Ketika berbicara mengenai pelaku usaha kebanyakan yang ada dalam pemikiran seseorang, yaitu untung dan rugi. Dalam pengambilan keuntungan suatu pelaku usaha lebih baik harus memperhatikan aspek maupun kebijakan yang diterapkan oleh syariat Islam dalam menjalankan usaha. Sehingga, seorang pelaku usaha akan berpegang teguh pada kebijakan Islam dalam mendapatkan keuntungan dan dapat menguntungkan konsumen.

Menurut UUPK pada ayat 3 pasal 1 yang dimaksudkan pelaku usaha yaitu *”tiap orang atau suatu badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan yang berbentuk badan hukum yang telah berdiri dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik*

Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melewti perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.¹⁷

Dalam UUPK tersebut memiliki tujuan dalam mempermudah konsumen agar tidak mengalami suatu kerugian, maksudnya konsumen mengalami kerugian apabila konsumen tersebut mengkonsumsi suatu produk yang berakibat merugikan karena adanya produk yang semisal memiliki kualitas atau kuantitas yang buruk dan dapat mencari pihak mana yang akan dituntut. Dalam penjelasan UUPK tersebut pelaku usaha yang dimaksud, seperti koperasi, BUMN, distributor, perusahaan, pedagang, dan lain-lain.

c. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya dari faktor-faktor yang merugikan konsumen itu sendiri.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), UU No 8 Tahun 1999 *“Perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk menjamin hak atas perlindungan konsumen”*.¹⁹ Selain itu Pasal 4 Ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 *“Setiap konsumen berhak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa”*.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi 2 aspek :

¹⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 59

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

¹⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 38

- a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan.
- b) Perlindungan terhadap pengenaan kondisi yang tidak adil terhadap konsumen.²⁰

Adapun tujuan penyelenggara, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sisi lain dalam perlindungan konsumen akan ditemukan juga mengenai istilah hukum konsumen, akan tetapi mengenai hukum konsumen ini belum ada aturan yang pasti untuk mengharuskan menggunakan istilah baku dari keduanya tersebut. Maka dari itu, antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen itu pada hakikatnya sama dan tidak perlu dibedakan antara keduanya. Karena, keduanya sama-sama mengatur mengenai keseimbangan antara produsen dan konsumen agar hak-hak dari konsumen tersebut mendapat perlindungan.²¹

Perlindungan konsumen terhadap sistem garansi merujuk pada serangkaian hak dan perlindungan yang diberikan kepada konsumen terkait dengan jaminan atau garansi yang ditawarkan oleh produsen atau penjual atas produk yang mereka beli. Konsumen memiliki hak

²⁰ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 6

²¹ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014), 11

untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai garansi produk, termasuk durasi, cakupan, dan syarat-syarat yang berlaku. Garansi biasanya mencakup perbaikan atau penggantian produk yang rusak dalam periode tertentu.²²

Penjual atau produsen wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan garansi yang telah dijanjikan. Jika barang yang dibeli mengalami kerusakan yang termasuk dalam cakupan garansi, konsumen berhak untuk mendapatkan perbaikan atau penggantian tanpa biaya tambahan. Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang garansi. Jika produsen atau penjual tidak memenuhi kewajibannya, konsumen dapat mengajukan keluhan. Dengan adanya perlindungan konsumen terhadap sistem garansi, diharapkan konsumen merasa lebih aman dan terlindungi saat melakukan pembelian, serta mendorong produsen dan penjual untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan.

Pada setiap undang-undang harus memiliki tujuan begitu pula dalam UUPK yang dijadikan sebagai pembangunan nasional. Tujuan dari UUPK ini merupakan suatu sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaannya di bidang hukum perlindungan Konsumen. Dalam UUPK Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian

²² Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2003), 98

konsumen untuk melindungi diri.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam suatu undang-undang pasti memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, tak terkecuali pula pada UUPK ini. Dalam keenam tujuan yang telah di sebutkan di atas memiliki tujuan khusus secara umum. Jika melihat rumusan pada nomor 3 dan 5, disitu memiliki tujuan hukum yang bersifat keadilan. Rumusan nomor 1 dan 2 termasuk pada nomor 3, 4 dan 6, disitu memiliki tujuan hukum memberikan kemanfaatan. Rumusan nomor 4 diarahkan untuk kepastian hukum.

Dalam pengelompokan tersebut tidak berlaku secara

mutlak karena ada rumusan yang memiliki kualifikasi tujuan yang ganda. Tujuan khusus apabila ingin mencapai hasil yang maksimal maka harus didukung oleh subsistem perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang.

d. Keamanan Pangan

Pangan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam pangan sesungguhnya pelaku usaha harus memenuhi ketersediaan jumlah yang cukup, harga pangan yang terjangkau, dan memiliki kriteria atau memenuhi syarat aman, sehat, dan halal. Sebelum pangan didistribusikan oleh pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang namanya penampilan, kualitas, cita rasa, dan harus benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Artinya, pangan yang dimaksud tidak mengandung bahan yang terbilang berbahaya, seperti pestisida, boraks, dan bahan-bahan yang dilarang untuk dicampurkan ke dalam bahan pangan. Maka dari itu, keamanan pangan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa: *“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan*

*manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”*²³

Keamanan pangan yang terkandung dalam undang-undang pangan ini merupakan suatu langkah dalam pencegahan pangan yang mengandung berbahaya bagi kesehatan konsumen. Dalam perkembangan teknologi pangan yang modern seperti saat ini dalam pengolahan pangan dapat meningkat hal positif dari sisi perbaikan suatu nutrisi, peningkatan mutu pangan, dan standarisasi pengepakan pangan. Namun, meskipun teknologi pangan sudah modern akan muncul hal-hal negatif yang mempunyai risiko terhadap ketidak amannya makanan bagi konsumen, seperti ada bahan kimia maupun bahan pengawet yang terkandung dalam makanan tersebut dan akan membahayakan bagi kesehatan konsumen. Dengan adanya undang-undang tentang pangan ini diharapkan memberikan perlindungan terhadap konsumen agar terjamin kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan.

2. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Jual Beli Hukum Islam

Jual beli (*al-bay'*) menurut hukum islam berarti mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia*" jika ia menghilangkannya dari harta miliknya.²⁴ Jual beli (*al-bay'*) artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 1 angka 5.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 23

akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba’a asy-syaia*” jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur’an* yang berarti suci.

Menurut Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa akad jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik atas benda yang dipertukarkan.²⁵

b. Pengertian Jual Beli Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, apabila seseorang memerlukan suatu barang/benda yang diinginkan mereka tidak bisa langsung memilikinya dengan mudah. Karena pemilik barang/benda tidak akan mau memberikan barangnya kepada orang lain dengan hanya cuma-cuma. Melainkan dengan cara lain yang harus dilakukan menurut syari’at Islam, yaitu jual beli (*al ba’i*). Hal ini dilakukan agar seseorang yang menginginkan sesuatu terhindar dari rasa bersalah.

Jual beli menurut hukum ekonomi syariah merupakan salah satu aspek fundamental dalam transaksi ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai suatu

²⁵ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), 2.

bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan dan etika yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.²⁶

Jual Beli menurut Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara dua pihak untuk mentransfer hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa dengan cara saling menukar barang atau jasa tersebut dengan harga yang telah disepakati. Akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah mengandung unsur-unsur yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

Jual beli menurut hukum Islam dikenal sebagai *al-ba'i*. Pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata *al-ba'i* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-ba'i*) dan jual (*al-syira'*). Adapun pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa, yaitu:

- a. Muqabalah/saling menerima (berasal dari kata qabala yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al syai' bi-syai'*).
- b. Mubadalah/saling mengganti (berasal dari kata badala yang berarti mengganti).
- c. Mu'awadhat/pertukaran (berasal dari kata 'adha yang berarti memberi ganti). Kata mubalat dan mu'awadhat cenderung memiliki arti yang sama, yaitu pertukaran.²⁷

c. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

²⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Perspektif Islam: Pengertian Jual Beli*, Vol 13, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, No 2

²⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2-3.

Hukum jual beli khususnya dalam hukum ekonomi syariah pada umumnya diperbolehkan, namun jual beli harus memenuhi dasar hukum yang sudah ditentukan. Jual beli dalam hukum ekonomi syariah mencakup transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga mempertimbangkan aspek ekonomi yang lebih luas seperti keadilan sosial, etika bisnis, dan keberlanjutan.

Dasar hukum jual beli dalam hukum ekonomi syariah sangat jelas dan kuat berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian terhadap praktik ekonomi termasuk jual beli dengan menekankan keadilan, transparansi dan etika dalam setiap transaksi.

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an, antara lain :²⁸

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Artinya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah:275)

Selain itu ada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019), 61.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (QS. An-Nisa’: 29)

Dari paparan ayat diatas, pelaku jual beli harus mengetahui dasar hukum jual beli, agar pelaku jual beli terhindar dari hal-hal yang bisa mendatangkan kesalahan. Jual beli diperbolehkan selama tidak ada tindakan yang melenceng dari norma-norma yang ada. Serta, dari penjelasan ayat di atas jual beli itu halal dan tidak boleh menghalalkan dengan cara menipu maupun tindakan yang bersifat merugikan dalam bertransaksi jual beli dengan orang lain.²⁹

d. Syarat dan Rukun Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, syarat dan rukun jual beli sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah :

a. *Ba’i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyariatkan:

a) Berakal dalam arti *mumayyiz*

Jual beli dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang tidak berakal.

Jual beli terhadap anak kecil yang boleh melakukan jual beli, yaitu anak kecil yang sudah baligh atau yang sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi

²⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 76-77.

anak-anak diperbolehkan jual beli ketika ingin membeli barang-barang kecil, seperti makanan, minuman, pensil, mainan, dan sebagainya.

b) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

c) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyariatkan:

a) Milik sendiri

Barang yang bukan milik seseorang tidak dapat dijual kecuali dengan izin pembelinya, misalnya akad *wikalah* (perwakilan).

b) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik),

jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).

- c) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad langsung maupun tidak langsung.

Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan di lautan.

- d) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

- c. Sighat *ijab* dan *qabul*, disyariatkan:

- a) Ijab dan *qabul* diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- b) *Qabul* berkesesuaian dengan *ijab*.
- c) Menyatukan majelis (tempat) akad.³⁰

Sedangkan rukun dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini :

- a. Penjual

Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

- b. Pembeli

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 70.

Pembeli disyariatkan boleh bertindak dalam artian pembeli bukan orang gila atau tidak gila.³¹

c. Barang yang dijual

Barang yang dijual harus sah untuk dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli, dan dapat dikenali oleh pembeli.

d. Bahasa akad

Penyerahan secara lisan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Misalnya, penjual berkata: “*Saya menjual barang ini kepada Anda*”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan. Misalnya penjual berkata: “*Aku menjual barang ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli

e. Kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli

Penjualan tidak sah jika salah satu pihak tidak bersedia. Kedua belah pihak antara penjual harus atas dasar kerelaan agar transaksi jual beli yang dilakukan sah menurut syariat Islam. Dalam pelaksanaan jual beli setidaknya pelaku jual beli juga harus memahami rukun jual beli, karena kedua belah pihak tidak dikatakan sah apabila keduanya tidak memiliki kerelaan terhadap barang yang akan dijual dan akan yang dibeli.

3. Keripik Usus Ayam

a. Pengertian Keripik Usus Ayam

³¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 38.

Keripik usus adalah salah satu jenis makanan ringan yang terbuat dari usus hewan, biasanya usus sapi atau ayam, yang diolah menjadi camilan yang renyah dan gurih.³² Makanan ini populer di beberapa daerah, terutama di Indonesia, sebagai makanan khas atau oleh-oleh. Keripik usus memiliki akar budaya yang dalam di berbagai masyarakat, terutama di Asia Tenggara.

Di Indonesia, keripik usus sering kali dijadikan sebagai camilan yang disajikan dalam berbagai acara, baik itu perayaan, pertemuan keluarga, maupun sebagai oleh-oleh. Proses pembuatan keripik usus sering kali melibatkan resep tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Keripik usus dapat ditemukan dalam berbagai variasi rasa. Beberapa produsen menambahkan bumbu seperti bawang putih, cabai, atau rempah-rempah lokal untuk memberikan cita rasa yang unik. Selain itu, keripik ini juga bisa disajikan sebagai pendamping makanan lain atau sebagai camilan saat bersantai. Keripik usus telah menjadi salah satu camilan yang populer sehingga banyak produsen kecil dan menengah yang memproduksi keripik usus dan menjualnya di pasar lokal, toko oleh-oleh, atau secara online.³³ Permintaan yang tinggi terhadap keripik usus menjadikannya sebagai peluang usaha yang menarik bagi banyak orang.

³² Mia Febyanti, *Pengembangan Usaha Keripik Usus Sesuai Preferensi Konsumen dan Menggunakan Analisis Konjoin (Studi Kasus: Industri Rumah Tangga "Hikmah")*. Jurnal: Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

³³ Nasiru, *Teknologi Pangan Teori Praktis dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Meskipun keripik usus sangat populer, ada beberapa tantangan dan isu kesehatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah masalah kebersihan dan keamanan pangan. Karena produk ini berasal dari bahan hewani, penting untuk memastikan bahwa proses pembuatan memenuhi standar kebersihan untuk mencegah risiko penyakit.³⁴ Selain itu, konsumsi makanan gorengan secara berlebihan dapat berkontribusi terhadap masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk menikmati keripik usus dengan porsi yang wajar.

b. Manfaat Keripik Usus Ayam

Salah satu manfaat utama keripik usus adalah kandungan protein yang tinggi. Usus hewan merupakan sumber protein hewani yang baik, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein juga berperan dalam membangun otot, memproduksi enzim dan hormon, serta menjaga kesehatan sistem imun.³⁵ Mengonsumsi keripik usus dalam jumlah yang wajar dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian, terutama bagi mereka yang menginginkan camilan yang kaya nutrisi.

Keripik usus memiliki rasa gurih dan tekstur renyah yang membuatnya menjadi camilan yang sangat memuaskan. Rasa yang khas ini sering kali menjadikannya pilihan yang menarik untuk menemani waktu santai, berkumpul dengan keluarga, atau saat menonton film.

³⁴ Soekarto, *Dasar-Dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan*, PAU Pangan dan Gizi. (Bogor: IPB Press, 2008)

³⁵ Kasmir Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016)

Makanan yang lezat dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan kepuasan emosional bagi konsumen.

Keripik usus dapat menjadi alternatif variasi dalam diet harian. Meskipun sering kali dianggap sebagai camilan, keripik usus dapat disajikan bersama makanan lain atau dijadikan pelengkap saat menyantap hidangan utama.³⁶ Dengan cara ini, keripik usus dapat memberikan variasi rasa dan tekstur dalam menu makanan sehari-hari.

Karena keripik usus mengandung lemak dan karbohidrat dari proses penggorengan, makanan ini dapat memberikan energi instan. Ini bisa sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan asupan energi cepat, seperti setelah berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi lemak harus tetap dalam batas yang wajar.

Keripik usus merupakan bagian dari kuliner tradisional Indonesia. Bagi para pengusaha, keripik usus dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan meningkatnya permintaan akan makanan ringan yang unik dan lezat, banyak produsen kecil dan menengah yang mulai memproduksi keripik usus. Ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi produsen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di komunitas lokal.

Selain protein, keripik usus juga mengandung beberapa mineral penting seperti zat besi, seng, dan vitamin B kompleks. Zat besi berperan dalam pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia,

³⁶ Dwijayanti, N. R, *Manajemen Produksi Kripik Usus Dan Kripik Ceker Ayam Pada Usaha Kecil Menengah Nr Di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. Jurnal Tata Boga, 2019

sementara seng penting untuk fungsi sistem imun dan penyembuhan luka. Vitamin B kompleks membantu dalam metabolisme energi dan kesehatan saraf. Keripik usus juga memungkinkan kreativitas dalam penyajian dan pengolahan. Banyak produsen yang berinovasi dengan menambahkan berbagai bumbu atau rempah-rempah, sehingga menciptakan variasi rasa yang berbeda. Ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menikmati pengalaman kuliner yang lebih kaya.